



Langkah Bersama Intelektual
Jurnal Inovasi dan Pengabdian Masyarakat (JIPM)
Homepage: <https://langkahbersama.id/index.php/jipm>
ISSN: 3123 - 3058 (Media Online)
Volume 2, No 3 Mei 2026 (Halaman 296-299)

PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DISMK 7 KOTA SERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Husnul Khotimah¹, Ahmad Marsa², Annisa³, Bella Ayuning Tyas⁴, Muhammad Azfairul⁵
Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Kota Serang, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email : HusnulKhotimah1164@gmail.com¹, ahmadmarsa092@gmail.com²,
sayaanissa03@gmail.com³, bellaayuning.t@gmail.com⁴,
muhamadazfairulpurnama@gmail.com⁵

ABSTRAK

Program Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan di SMKN 7 Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman siswa tentang pentingnya pelestarian lingkungan, rendahnya kesadaran akan dampak pencemaran lingkungan, dan terbatasnya pengetahuan mengenai sanksi hukum atas pelanggaran lingkungan. Metode pelaksanaannya meliputi konseling hukum, diskusi interaktif, sosialisasi lingkungan, dan kegiatan pendampingan terkait menjaga kebersihan sekolah. Hasil program menunjukkan peningkatan pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka dalam melindungi lingkungan, peningkatan partisipasi dalam menjaga kebersihan sekolah, dan peningkatan kesadaran hukum mengenai perlindungan lingkungan. Program ini diharapkan dapat menciptakan budaya sadar lingkungan di lingkungan sekolah dan mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Kata kunci: kesadaran hukum, perlindungan lingkungan, mahasiswa, hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

ABSTRACT

This Community Service Program aims to strengthen public legal awareness regarding environmental protection and management at SMKN 7 Serang City based on Law Number 32 of 2009

Article History

Received: 22 Mei 2026
Reviewed: 26 Mei 2026
Published: 31 Mei 2026

Copyright : Author
Publish by : JIPM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

concerning Environmental Protection and Management. The problems identified include the lack of students' understanding of the importance of environmental preservation, low awareness of environmental pollution impacts, and limited knowledge regarding legal sanctions for environmental violations. The implementation methods included legal counseling, interactive discussions, environmental socialization, and mentoring activities related to maintaining school cleanliness. The results of the program showed an increase in students' understanding of their rights and obligations in protecting the environment, increased participation in maintaining school cleanliness, and stronger legal awareness regarding environmental protection. This program is expected to create an environmentally conscious culture within the school environment and support the realization of a clean, healthy, and sustainable environment.

Keywords: *legal awareness, environmental protection, students, environmental law, Law Number 32 of 2009.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilestarikan secara bersama-sama. Keberadaan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Namun, perkembangan zaman dan meningkatnya aktivitas manusia seringkali menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat dalam menaati peraturan yang berlaku. Dalam konteks lingkungan hidup, kesadaran hukum dapat diwujudkan melalui perilaku menjaga kebersihan, mengurangi pencemaran, serta ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berkewajiban menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran. SMKN 7 Kota Serang sebagai salah satu lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kesadaran hukum siswa terhadap lingkungan hidup. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan perilaku siswa yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, seperti membuang sampah sembarangan dan kurang menjaga fasilitas lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penyuluhan hukum dan edukasi lingkungan guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum siswa terhadap perlindungan lingkungan hidup. Melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diharapkan siswa SMKN 7 Kota Serang mampu memahami pentingnya perlindungan lingkungan hidup serta menerapkan perilaku sadar lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Identifikasi Masalah Mitra

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.
2. Kurangnya pemahaman siswa mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
3. Masih adanya perilaku membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah.

4. Kurangnya edukasi mengenai dampak pencemaran lingkungan.
 5. Belum optimalnya penerapan budaya sadar lingkungan di sekolah.
3. **Tujuan Kegiatan**
1. Meningkatkan pemahaman siswa mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 2. Memberikan edukasi hukum terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
 3. Menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup.
 4. Mendorong terciptanya budaya peduli lingkungan di sekolah.
4. **Manfaat Kegiatan**
1. Bagi Siswa: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup.
 2. Bagi Sekolah: Mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan nyaman.
 3. Bagi Perguruan Tinggi: Sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
 4. Bagi Masyarakat: Mendorong terciptanya generasi muda yang sadar hukum dan peduli lingkungan.

METODE KEGIATAN

Pada Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di SMKN 7 Kota Serang dengan melibatkan siswa sebagai peserta utama kegiatan. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Metode pertama yang digunakan adalah penyuluhan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif agar peserta dapat memahami pentingnya menjaga lingkungan hidup serta memahami hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Metode kedua yaitu diskusi interaktif antara tim pengabdian dengan peserta. Dalam sesi ini siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan pengalaman terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu dilakukan praktik langsung berupa kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi nyata kesadaran hukum terhadap lingkungan hidup. Kegiatan ini meliputi membersihkan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan mengajak siswa untuk menjaga kebersihan secara berkelanjutan. Selain itu dilakukan praktik langsung berupa kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi nyata kesadaran hukum terhadap lingkungan hidup. Kegiatan ini meliputi membersihkan lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan mengajak siswa untuk menjaga kebersihan secara berkelanjutan. Tahap terakhir yaitu evaluasi kegiatan yang dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi dan pemahaman siswa setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan praktik lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di SMKN 7 Kota Serang berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari pihak sekolah maupun siswa. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup serta penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti penyuluhan hukum dan diskusi interaktif. Banyak siswa yang aktif bertanya mengenai dampak pencemaran lingkungan serta bentuk-bentuk pelanggaran lingkungan hidup yang sering terjadi di masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan kesadaran terhadap kewajiban menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Siswa mulai memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban seluruh

masyarakat termasuk pelajar. Selain itu, kegiatan praktik menjaga kebersihan lingkungan sekolah memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku siswa. Siswa menjadi lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta mulai membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini juga memberikan pemahaman bahwa perlindungan lingkungan hidup memiliki dasar hukum yang kuat dan pelanggaran terhadap lingkungan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Kegiatan PKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Program Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup di SMKN 7 Kota Serang berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan praktik menjaga kebersihan lingkungan, siswa menjadi lebih memahami hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan hidup serta mulai menerapkan perilaku peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Sekolah diharapkan dapat terus memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan lingkungan hidup.
2. Perlu adanya kegiatan rutin terkait kebersihan dan pelestarian lingkungan sekolah.
3. Siswa diharapkan mampu menjadi pelopor budaya sadar lingkungan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Notoatmodjo, Soekidjo. 2018. Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
Permatasari, P. A., & Choiriyah, S. H. (2024). Penerapan Strategi Digital Marketing pada Usaha Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Siahaan, N.H.T. 2019. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
Soekanto, Soerjono. 2014. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.